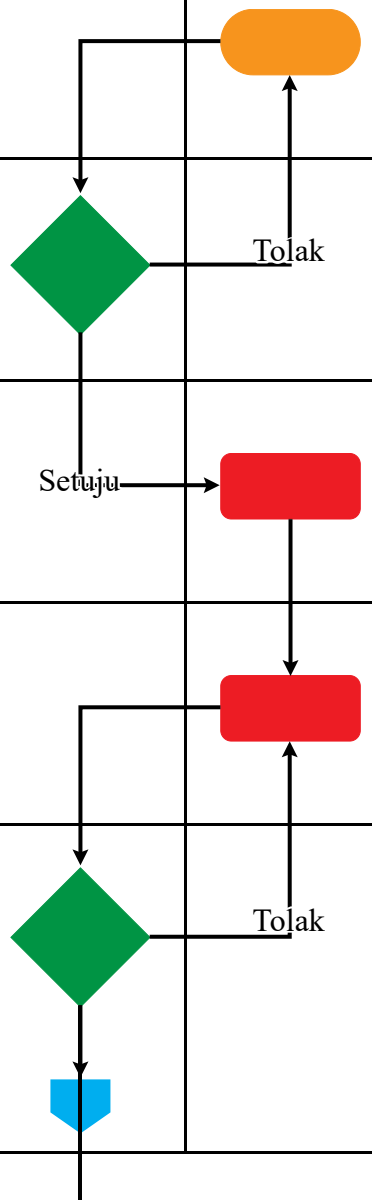
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM** **DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	W.17-OT.02.02-105
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-01-07
	TANGGAL REVISI	2025-07-17
	TANGGAL EFEKTIF	2025-07-17
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **HAJRIANOR**
	NAMA SOP	**ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM**

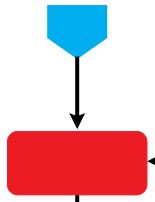
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; 5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 8. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: PHN.HN.04.03-810 tanggal 7 November 2023.	1. Memiliki kemampuan teknis pemberian bantuan hukum; 2. Memiliki ketelitian dalam pemeriksaan dokumen; 3. Mengetahui alur pengajuan dan pencairan anggaran; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer.
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Organisasi/ Pemberi Bantuan Hukum; 2. Kontrak Pelaksaan Bantuan Hukum; 3. Standar Layanan Bantuan Hukum.	1. Program Kerja 2. DIPA 3. Komputer/Jaringan Internet 4. Kontrak Bantuan Hukum
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan maka akan menyebabkan program tidak tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian keuangan negara	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM

No	Kegiatan	Kadiv P3H	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Pembuat Komitmen	JFT/ JFU (Operator)	Pemberi Bantuan Hukum	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan pelaksaan bantuan hukum melalui aplikasi Sidbankum						-	-	Permohonan di aplikasi	-
2	Pemeriksaan oleh operator (ditolak atau disetujui)					Tolak	-	5 Hari	-	-
3	Jika disetujui, dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum				Setuju		-	-	Persetujuan pada aplikasi	-
4	Permohonan pencairan anggaran melalui aplikasi sidbankum						-	-	Permohonan di Aplikasi	-
5	Pemeriksaan oleh operator (ditolak atau disetujui)					Tolak	-	5 Hari	-	-



No	Kegiatan	Kadiv P3H	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Pembuat Komitmen	JFT/ JFU (Operator)	Pemberi Bantuan Hukum	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Jika disetujui, dibuatkan Berita Acara Verifikasi				Setuju		-	-	-	-
7	Persetujuan Pembayaran						-	3 Hari	Persetujuan di aplikasi dan Berita Acara Verifikasi	-
8	Pembayaran ke Pemberi Bantuan Hukum						-	-	Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran	-
9	Dana bantuan hukum masuk ke Rekening Pemberi Bantuan hukum						-	-	SP2D	-